



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Wafat Sakit Permanen

No. SK : 355

Persyaratan

1. Membawa Surat permohonan dari Kantor Wilayah
2. Membawa Surat permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota
3. Membawa Surat Permohonan pelimpahan dari kuasa ahli waris;
4. Membawa Surat kematian/keterangan dokter (jika sakit permanen);
5. Membawa Surat pendaftaran haji (SPH);
6. Membawa Setoran awal BPIH/Lunas
7. Membawa Surat kuasa penunjukan pelimpahan Nomor Porsi
8. Membawa Fotocopy KTP
9. Membawa Fotocopy KK
10. Membawa Fotocopy Akta Lahir/Akta nikah jika suami/istri;
11. Membawa Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan usulan pelimpahan porsi dan berkas administrasinya dari Kab/Kota
2. Memverifikasi berkas persyaratan yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim Kankemenag Kab/Kota
3. Mengirimkan surat rekomendasi usulan pelimpahan nomor porsi ke Kemenag Pusat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Pengaduan Layanan

Secara langsung kepada petugas

Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455

Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id